

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang penduduknya tergolong banyak serta dikategorikan sebagai negara berkembang. Sebagai wilayah yang dikategorikan berkembang dan mempunyai penduduk yang banyak, maka Indonesia memiliki permasalahan sosial yang tinggi. Permasalahan sosial ialah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan oleh kehidupan seseorang karena terwujud sebagai hasil kebudayaan manusia dan hubungannya dengan manusia lain serta perilakunya.¹ Masalah sosial adalah pertentangan antar unsur budaya kelompok yang dampaknya kepada kehidupan kelompok atau mencegah terwujudnya keinginan dasar anggota suatu kelompok sosial, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam ikatan sosial.²

Salah satu masalah sosial yang ada di Indonesia yaitu masalah sosial berdampak pada ekonomi, yaitu pada asal kehidupan masyarakat yang semakin terbatas serta kesempatan bekerja yang semakin kecil, masalah sosial tersebut adalah kemiskinan.³ Banyak penduduk di Indonesia terjatuh dalam kondisi kemiskinan yang mana angka kemiskinan di Indonesia pada data tahun 2022

¹ Bayu Mogana, “*Analysis of Strategies to Improve People’s Social Welfare*” Vol 2 No 1 (2022): hlm 61.

² Shelly Puspita Sari, “*Mandat Pekerja Sosial untuk Melakukan Advokasi dalam Memberikan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia*,” 2018, hlm 77.

³ Debita Ayu Savitri Firiqki, “*Implementasi Perda Kabupaten Jombang No 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*,” 2016, hlm 1.

sebanyak 26,34 Juta Jiwa dan di Kalimantan Selatan Khusus nya pada Kabupaten Tanah Laut mencapai angka 13.222 Jiwa.⁴

Kemiskinan adalah masalah yang banyak ditemukan dalam sebuah negara maka dari itu sebuah negara tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut sendirian.⁵ Kemiskinan ialah keadaan sosial ekonomi individu serta kelompok yang hak-hak dasarnya tidak terpenuhi untuk memelihara dan mengembanganSSgkan kehidupan yang layak. Secara sederhana, miskin (absolut) berarti ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, baik berupa makanan maupun bukan makanan.⁶

Secara umum, semua negara mempunyai pengertian tersendiri tentang masyarakat yang dikatakan tergolong miskin. Karena suatu keadaan yang disebut kemiskinan itu relatif bagi sebuah negara, seperti kondisi ekonomi, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap kemiskinan ditentukan oleh ciri-ciri atau tingkatan berdasarkan keadaan tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli rata-rata atau daya beli, tingkat pendidikan dan status kesehatan. Maka dari itu, Kemiskinan merupakan masalah sosial yang nasional, karena cara mendefinisikan dan memikirkannya, membentuk energi untuk memberantasnya. ⁷

⁴ Badan Pusat Stastistik, "Jumlah Penduduk Miskin," 13 April 2023, <https://kalsel.bps.go.id/indicator/23/102/1/jumlah-penduduk-miskin.html>.

Syahrindra Alfin Dwifairisandi, "*Efektivitas Implementasi Program Perlindungan Sosial Sepuluh Program Prioritas Nasional Di Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Perspektif Undang Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*" (Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2020), hlm 2.

⁶ Wardis Girsang, *Kemiskinan multidimensional di pulau- pulau kecil* (Ambon: Badan Penerbit Fakultas Pertanian, 2011), hlm 2.

⁷ Ruth Lister, *Poverty* (Inggris: John Wiley, 2021), hlm 3.

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan merupakan kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak pada dasarnya. Kebutuhan dasar adalah hak-hak individu atau kelompok orang yang mencakup kebutuhan seperti makanan, kesehatan, akademik, pekerjaan, tempat tinggal, air bersih, tanah, SDA, lingkungan hidup, pengobatan, dan keamanan dari ancaman kekerasan beserta kekuasaan dalam berpartisipasi sebagai pembentukan kehidupan sosial dan politik.⁸

Adapun sesuatu yang menyebabkan kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang minim, masyarakat yang malas bekerja, kualitas kesehatan yang buruk. Maka dari itu, Akses yang sulit dan mahal terhadap layanan kesehatan dapat menjadi masalah besar bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi, dan terbatasnya modal dapat menjadi hambatan bagi pengembangan, harga kebutuhan yang tinggi, dan terbatasnya lapangan pekerjaan.⁹

Melihat angka kemiskinan di Indonesia yang tinggi maka hal itu menjadi salah satu penyebab utama masyarakat di Indonesia ada yang memilih menjadi pengemis. Pengemis merupakan seseorang yang menghasilkan pendapatan dengan meminta-minta di depan umum yang mengharapkan rasa kasihan dari orang sekitarnya.¹⁰ Pengemis merupakan kelompok yang memiliki gaya hidup berbeda pada masyarakat yang lain. Pengemis hidup di pusat-pusat kumuh perkotaan.

⁸ Undang-Undang No. 24 Tahun 2004,

⁹ Fakhrian Ardanto, "Faktor Penyebab Kemiskinan," diakses 20 Juni 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/4488975/7-faktor-penyebab-kemiskinan-pengertian-dan-dampaknya>.

¹⁰ Tursilarini dan Yoga, *Kajian Model Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis* (Yogyakarta: Citra Media, 2009), hlm 8.

Pengemis dipandang sebagai orang yang menjadi duri di sisi ketertiban umum, sebagai kotoran, sumber kejahatan, tanpa standar, tidak bisa diandalkan, tidak tertib, penipu, pencuri, malas, apatis bahkan orang yang dicap sebagai sampah masyarakat.

Selain kemiskinan di Indonesia juga banyak masalah sosial lainnya yang perlu diperhatikan seperti orang tua lanjut usia yang terlantar atau tidak mampu bekerja lagi dan penyandang disabilitas. Seseorang dianggap orang tua lanjut usia umumnya adalah jika sudah berusia 65 tahun atau lebih. Orang tua lanjut usia adalah sebuah kondisi medis yang ditandai dengan ketidakmampuan menjaga keseimbangan dalam kondisi stres fisiologis. Kegagalan ini dikaitkan dengan penurunan vitalitas pribadi dan peningkatan kerentanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.¹¹ Proses penuaan mempengaruhi banyak aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan. Dari sudut pandang kesehatan, kesehatan kelompok usia lanjut memburuk secara alami atau akibat penyakit. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan khusus terhadap kelompok lanjut usia dan upaya untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan.¹²

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, jiwa, kecerdasan, dan sensorik dalam jangka waktu lama dan menemui hambatan atau kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungannya agar dapat bekerja sama

¹¹ Sri Wahyuni, *“Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia Di Kampar Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”* (Pekanbaru, Uin Suska Riau, 2022), Hlm 2.

¹² “Peraturan presiden No 88 Tahun 2021,”

secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan persamaan hak. Disability merupakan istilah bahasa Inggris yang menunjukkan kondisi fisik atau mental yang membatasi gerak, perasaan atau aktivitas seseorang. Keadaan fisik atau mental mengacu pada struktur tubuh, keterbatasan fungsional, dan pembatasan partisipasi yang dialami oleh orang-orang yang terlibat dalam situasi kehidupan. Maka dari itu, disabilitas bukan hanya masalah kesehatan tetapi merupakan fenomena yang kompleks dan mencerminkan interaksi antara seseorang dengan masyarakat di mana mereka tinggal.¹³

Berdasarkan penjelasan mengenai masalah sosial yang telah disebutkan di atas, maka diperlukan nya bantuan- bantuan agar terciptanya kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah keadaan dimana seseorang terbebas dari kelaparan, ketakutan, dan kebodohan, serta mampu hidup tenteram.¹⁴

Penyelenggaraan sosial menghadapi segala masalah serta perlawanan yang sangat kompleks dari sumber internal dan eksternal. Oleh karena itu, strategi serta rencana dikembangkan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial harus didasarkan pada hal-hal strategis agar dapat memenuhi kebutuhan seseorang.¹⁵ Peran masyarakat juga diupayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik oleh individu, keluarga, kelompok agama, kelompok sosial serta kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi profesi, organisasi

¹³ Dio Ashar dan Dkk, *Panduan Perkara penyandang Disabilitas terhadap Hukum* (Jakarta: MaPPI FHUI dan AIPJ 2, 2019), hlm 15.

¹⁴ Asraf, *“Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2013”* (Banda Aceh, UIN Ar- Raniry, 2019), hlm 18.

¹⁵ Rino Febrianto, *“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kesejahteraan Sosial”* (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), hlm 21.

ekonomi, dan lembaga kesejahteraan sosial. Hal tersebut agar dapat mencapai tujuan kesejahteraan sosial masyarakat setempat terpadu dan berkelanjutan.

Manusia tidak dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya tanpa adanya bantuan dari manusia yang lain hal tersebut karena manusia merupakan makhluk sosial. Al-Qur'an telah menginformasikan kepada manusia bahwa Allah telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa, sebagaimana dalam Q.S Hud Ayat 6 :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya : “Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuz)”¹⁶

Rasullah SAW juga bersabda dalam Hadist nya tentang jaminan manusia yang membantu sesama manusia yang berbunyi sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

Artinya: (Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad bersabda, “Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat.

¹⁶ Qur'an Kemenag, Al-Qur'an Q.S Hud Ayat 6

Barangsiapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. (HR. Muslim).¹⁷

Agar terciptanya kesejahteraan sosial tersebut, manusia memerlukan sebuah instansi yang memfasilitasi, melindungi dan mengatur berbagai norma dan aturan yang menguntungkan bagi pemenuhan kebutuhannya, saat ini instansi tersebut disebut pemerintah. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat sangat dinamis karena suatu pemerintahan yang dibentuk oleh suatu masyarakat yang menjalankan fungsi utamanya melayani masyarakat.¹⁸

Negara wajib untuk mewujudkan segala kesejahteraan fakir miskin juga melaksanakan kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 3 UU No.11 Tahun 2009 menyebutkan “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjain terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu”.

Melihat banyak permasalahan di Kalimantan Selatan khususnya pada Kabupaten Tanah Laut, maka Daerah ini membuat peraturan daerah mengenai penyelenggaraan sosial, hal tersebut di atur pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan sosial, kesejahteraan sosial, yang mana disana memuat bahwasanya “penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah,

¹⁷ *Hadist Riwayat Muslim*, Hadist No. 2699

¹⁸ Toebagus Galang, “*Poverty, Evictions and Development: Efforts to Build Social Welfare Through the Concept of Welfare State in Indonesia*,” *Jurnal Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol 358 (2019): hlm 221.

pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”.¹⁹

Pada penelitian ini Peneliti akan memfokuskan informan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut pada kecamatan Bati-Bati sebagai sampel penerima bantuan sosial, karena pada Kecamatan Bati-Bati tersebut angka penerima bantuan sosial yang diselenggarakan pemerintah termasuk kedalam data yang tinggi yaitu sebanyak 950 orang jiwa.

Dilihat dari Peraturan Daerah tersebut maka pemerintah Kabupaten Tanah Laut dapat bertanggung jawab penuh dalam memperhatikan masyarakat di daerahnya yang terkena masalah sosial seperti kemiskinan dengan menjamin mereka yang mengalami segala permasalahan sosial ekonomi tersebut agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan bantuan sosial terhadap masyarakat yang terdampak masalah sosial demi keberlangsungan hidup mereka, hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat dalam memberikan penyelenggaraan atau wadah untuk terciptanya kesejahteraan sosial. Hal tersebut agar mewujudkan keadilan baik dari segi sosial maupun ekonomi bagi masyarakat.

Maka dari itu, negara berkewajiban memberikan bantuan sosial bagi mereka yang berpenghasilan rendah atau tidak mampu bekerja dan masyarakat yang

¹⁹ “Perda Kab Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 6.

terdampak permasalahan sosial lainnya.²⁰ Dengan adanya Bantuan sosial ini memungkinkan masyarakat yang kesulitan mencari nafkah atau terkena dampak permasalahan sosial bisa meningkatkan kehidupannya di lingkungan masyarakat sehingga merasa mampu memenuhi segala keperluannya.

Berdasarkan latar belakang masalah maka pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di daerah dengan cara bantuan sosial. Berkaitan dengan hal tersebut sehingga Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dari itu segala permasalahan tersebut akan menjadi objek bagi pembahasan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam menangani permasalahan sosial di Kabupaten Tanah Laut?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menjalankan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertuang diatas, maka tujuan dari penelitian untuk skripsi ini adalah:

²⁰ Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara Dalam Konteks Hukum Modern* (Jakarta: Total Media, 2010), hlm 88.

1. Untuk mengetahui sampai dimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam menangani permasalahan sosial di Kabupaten Tanah Laut
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menjalankan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dijelaskan diatas, maka Peneliti mempunyai kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Teoristis

Agar menambah serta memperluas pengetahuan tentang Kesejahteraan sosial. Berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara serta sebagai Kumpulan ilmu untuk pemerintah dan aparat hukum di Indonesia yang berwenang dalam menetapkan peraturan daerah yang bermanfaat untuk masyarakat.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan referensi kepada pembaca, pemerintah, dan masyarakat untuk memperluas pengetahuannya serta menjadi sumber tambahan bagi mahasiswa untuk melaksanakan penelitian mendalam dari berbagai pandangan.

E. Definisi Operasional

Agar menjauhi segala kesalahan serta untuk memperjelas judul penelitian, maka Peneliti memberikan definisi atau pengertian serta batasan masalah dari judul penelitian :

1. Implementasi dalam KBBI merupakan suatu penerapan. Implementasi berkaitan dengan sebuah perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. ²¹
2. Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang- undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota²². Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah untuk dapat menetapkan suatu peraturan daerah harus terlebih dahulu dibuat rancangan peraturan daerah tersebut yang diusulkan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²³
3. Penyelenggaraan merupakan asal dari kata “selenggara” yaitu mengatur. Sedangkan menurut KBBI adalah proses melakukan kegiatan tertentu. ²⁴
4. Pengertian kesejahteraan sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah

²¹ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

²² Suko Prayitno, “*Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*” Vol 8 No 2 (2017): hlm 111.

²³ Feri Ardian, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Terhadap Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Magelang” (Magelang, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021), hlm 21.

²⁴ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”

“kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

F. Kajian Pustaka

Mengenai penelitian Tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”. Menurut Peneliti hal ini masih belum ada yang membahasnya. Tetapi agar mempertegas permasalahan yang Peneliti angkat, oleh karena itu kajian pustaka agar menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang ada, kajian pustaka Peneliti yaitu :

1. Skripsi oleh Asraf, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun dengan judul “ *Implementasi Qanun Nomor 11 Tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*”. Perbedaan penelitian tersebut dengan yang diteliti Peneliti adalah penelitian ini lebih memfokuskan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial hanya kepada fakir miskin kota Banda Aceh, sedangkan Peneliti memfokuskan masalah sosial ke beberapa objek seperti kemiskinan, pengemis, orang lanjut usia dan penyandang disabilitas. Adapun segala kesamaan pada penelitian ini dengan penelitian Peneliti adalah terletak pada pembahasan masalah kesejahteraan sosial.²⁵
2. Skripsi oleh Sri Wahyuni, Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “ *Pelaksanaan Peraturam Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia Di Kampar Dalam Prespektif Fikih*

²⁵ Asraf, “*Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.*”

Siyasah". Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian Peneliti merupakan penelitian ini lebih fokus kepada penelitian masalah sosial pada orang lanjut usia dan meleiti kesejahteraan lansia tersebut dalam prespektif fikih siyasah, sedangkan Peneliti memfokuskan masalah kesejahteraan sosial yaitu kemiskinan dan pengemis tanpa menggunakan prespektif fikih siyasah. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama membahas tentang kesejahteraan orang lanjut usia .²⁶

3. Skripsi oleh Feri Ardian. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2021 dengan judul "*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Terhadap Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Magelang*". Perbedaan penelitian tersebut dengan yang akan di teliti Peneliti adalah pada penelitian ini meneliti tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis yang belum optimal di Kota tersebut sedangkan Peneliti akan meliti penerapan atau cara pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial yang terjadi di Daerah yang menjadi tempat di teliti. Mengenai persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai kesejahteraan sosial untuk mengatasi pengemis.²⁷
4. Skripsi oleh Debita Ayu Safitri Firiqki. Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "*Implementasi Peraturan*

²⁶ Sri Wahyuni, "*Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Lansia Di Kampar Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.*"

²⁷ Ardian, "*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Terhadap Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Magelang.*"

Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kawasan Wisata Religi Gusdur Perspektif Masalah Mursalah” . Perbedaan penelitian tersebut dengan yang akan di teliti Peneliti adalah pada penelitian ini meneliti tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap penanganan masalah gelandangan dan pengemis di wilayah wisata religi Gusdur dan pada penelitian ini juga meneliti menggunakan bagaimana pandangan masalah mursalah terhadap penanganan masalah sosial tersebut, sedangkan Peneliti akan meneliti penerapan pemerintah dalam menangani masalah sosial seperti kemiskinan, pengemis tanpa menggunakan prespektif dari masalah mursalah. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. ²⁸

5. Skripsi dari Syahrindra Alfin Dwifairisandi. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul *“Efektivitas Implementasi Program Perlindungan Sosial Sepuluh Program Prioritas Nasional Di Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Perspektif Undang Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial”* . Perbedaan penelitian tersebut dengan yang akan di teliti Peneliti adalah pada penelitian ini membahas tentang efektivitas program perlindungan sosial yang mana menggunakan perspektif dari Undang- Undang Kesejahteraan Sosial yaitu Undang Undang No 11 Tahun 2009, sedangkan Peneliti akan meneliti tentang penerapan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada masyarakat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Adapun

²⁸ Savitri Firiqi, *“Implementasi Perda Kabupaten Jombang No 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.”*

persamaan dengan penelitian ini adalah sama- sama membahas tentang penyelenggaraan sosial.²⁹

6. Skripsi oleh Rino Febrianto mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kesejahteraan Sosial”* . Perbedaan penelitian tersebut dengan yang akan di tulis penulis adalah pada penelitian ini peneliti meneliti sebuah kesejahteraan sosial pada Peraturan Daerah di Provisinsi Sumatera Barat yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kesejahteraan Sosial, sedangkan peneliti akan meneliti Penyelenggaraan dari Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Peraturan Daerah di Sebuah Kabupaten yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama- sama membahas implementasi tentang peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial.³⁰

G. Sistematika penulisan.

Skripsi ini disusun secara berurutan yang memuat atas lima bab. Setiap bab mencakup topik yang berbeda, tetapi fokus keseluruhannya ada pada Bab I hingga Bab V, dengan setiap bab memiliki beberapa subbab. Secara umum, skripsi ini disusun sebagai berikut

²⁹ Dwifairisandi, *“Efektivitas Implementasi Program Perlindungan Sosial Sepuluh Program Prioritas Nasional Di Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Perspektif Undang Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.”*

³⁰ Febrianto, *“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kesejahteraan Sosial.”*

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pernyataan latar belakang mengacu pada alasan dilakukannya kajian terhadap pelaksanaan thana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Bab II memuat landasan teori, maka bab ini memuat semua hal yang relevan. Teori tersebut untuk referensi pendukung dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Bab III menjelaskan cara menemukan data yang diperlukan. Bab III berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, tema dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, tahapan-tahapan penelitian, serta menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan secara sistematis sesuai prosedur penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian, yang terdiri dari gambaran umum, penyajian data dan analisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Bab ini menguraikan seluruh temuan penelitian yang diperoleh peneliti melalui observasi lapangan.

Bab V Penutup, bab ini merupakan kesimpulan dari rumusan masalah pada pendahuluan Bab I. Bagian ini berisi hasil penyelesaian masalah dalam sebuah penelitian pada skripsi, dan pada bagian ini juga berisi saran-saran oleh Peneliti